



**P U T U S A N**

**Nomor 168 /PDT/ 2019/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MASRUL, beralamat di Cendana Blok CC No. 11, RT.004, RW.002, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai Terlawan/ Penggugat 1/Pembanding 1;
2. WIRZON, beralamat di Komp Cendana Andalas Blok CC No. 11, RT 004, RW 002, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai Terlawan 2 /Penggugat 2/ Pembanding 2;

Terlawan 1 dan Terlawan 2 memberikan Kuasa kepada Zulhesni, S.H. dan APRIMAN, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Z&A LAW FIRM, yang beralamat di Jl. Medan No 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut Para Terlawan /Para Penggugat /Para Pembanding ;

Lawan:

1. PT PUTRA SINGGALANG PRIMA, berkedudukan di Padang, dalam hal ini diwakili oleh ASRUL, beralamat di Taman Malaka Sel.III/B.I No 29 Rt.003, RW 009, Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris No 66 tanggal 19 Juli 2012 dari Ja'afar, S.H., Notaris di Padang, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Putera Singgalang Prima, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelawan 1/Tergugat 1/Terbanding 1;
2. ASRUL, Direktur Utama PT Putra Singgalang Prima, beralamat di Taman Malaka Sel.III/B.I No.29 Rt.003, RW.009, Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelawan 2/Tergugat 2/Pembanding 2/Terbanding 2;

Halaman 1 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDG



Pelawan 1 dan Pelawan 2 memberikan Kuasa kepada Yuri,S.H., dan Rosita, S.H., M.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum YURLI, ROSITA & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Jhoni Anwar No 22 C, RT 002/RW.II, Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut Para Pelawan/ Para Tergugat /Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 168/PDT/2019/PT PDG, tanggal 2 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 78/Pdt.Plw/2018/PN.Pdg, tanggal 20 Agustus 2019 beserta surat surat yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pelawan Para Tergugat/Para Terbanding dalam surat perlawanannya tanggal 13 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Maret 2019 dengan register Nomor 78/Pdt.Plw/2018/PN Pdg telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 dalam gugatan perkara perdata No.78/Pdt.G/2018/PN.PDG, yang diputus secara verstek oleh Pengadilan Negeri Padang, adalah tidak benar sama sekali, karena pelawan telah digugat oleh Terlawan 1,2 dengan alamat Jl.Parak Gadang No 9 B, RT/RW 003/002, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Padahal Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 sangat mengetahui kalau Pelawan/Tergugat 1,2 pada waktu gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Padang tidak lagi berdomisili di alamat tersebut, melainkan dialamat Pelawan sekarang yaitu di Jakarta, sedangkan alamat yang Di Parak Gadang tersebut adalah alamat kedua orang tua Pelawan dan Terlawan 1,2 dahulunya, karena hubungan antara Pelawan dengan Terlawan 1,2 adalah saudara kandung;
2. Bahwa Pelawan mengetahui adanya Putusan verstek tentang perkara No.78/Pdt.G/2018, adalah ketika Pelawan akan membuat Laporan di kantor Polisi tentang penggelapan Sertifikat tanah PT.PUTERA SINGGALANG PRIMA yang dilakukan oleh Pegawai Badan Pertanahan Kabupaten Solok bersama Penggugat 2 (Wirzon)/Terlawan 2 karena sertifikat tersebut sampai sekarang berada ditangan

Halaman 2 dari 23 Putusan No.168 /PDT/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 2/Terlawan 2, dan pada waktu itulah Pegawai Badan Pertanahan memperlihatkan foto copy Putusan perkara No.78/Pdt.G/2018 yang diputus verstek, kemudian atas petunjuk Pegawai Pengadilan yang berwenang memberikan penjelasan, menyuruh Pelawan untuk menghubungi kantor Lurah Ganting Parak Gadang, untuk melihat relas pemberitahuan putusan tersebut, sesuai alamat yang tertera dalam gugatan tersebut, dan setelah Pelawan mempertanyakan tentang relas pemberitahuan putusan yang diberikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang ke pegawai yang ada di kantor Lurah Ganting Parak Gadang dan pada tanggal 5 Maret 2019, Lurah Parak Gadang telah memberikan relas pemberitahuan putusan perkara perdata No.78/Pdt.G/2018 kepada Pelawan;

3. Bahwa Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 telah berbohong karena segala biaya untuk mendirikan Perusahaan yang bernama PT.PUTERA SINGGALANG PRIMA, tidak pernah ditanggung oleh Penggugat 2/Terlawan 2, seperti yang dikatakan dalam gugatan perkara perdata No.78/Pdt.G/2018/ PN.PDG. Walaupun dalam Perusahaan tersebut memang terdapat nama Penggugat 1/Terlawan 1;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 pada poin 3 dalam gugatan tersebut adalah upaya dari Terlawan 1,2 tersebut untuk meminta haknya masing-masing, pada hal Penggugat 2/Terlawan 2 tidak mempunyai hak sama sekali dalam Perusahaan tersebut tetapi selalu berusaha berkali-kali telah mencobanya yaitu:

Pada tanggal 7 April 2014, dimana WIRZON/Terlawan 2 selaku Penggugat telah menggugat Asrul/Pelawan, selaku direktur Utama PT.Putra Singgalang Prima selaku Tergugat A dan MASRUL B selaku Tergugat B dan PT. Putra Singgalang Prima selaku Tergugat C, telah memohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok atas obyek perkara Perumahan Solok Nan Indah, dengan perkara Perdata No.10/Pdt.G/ 2014/PN.KBR Daftar Banding No.80/PDT/2015/PT.PDG, atas hak dari WIRZON selaku pemegang saham berhak atas aset PT.Putra Singgalang Prima sebanyak 30 %,Namun karena Perusahaan Pelawan tersebut yang sekarang bergerak di bidang Perumahan yang berlokasi di kota Solok, tetapi karena tanah tempat berdirinya perumahan tersebut belum lunas dibayar kepada yang punya tanah dan masih tersisa sebanyak 40 % lagi, sehingga Pengadilan Negeri Kotobaru menyatakan gugatan Terlawan 1,2 dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian:

Pada 4 Februari 2016, dimana Wirzon/Terlawan 2 selaku Kakak dari MASRUL/Terlawan 1 selaku Penggugat mengajukan lagi Gugatan melalui Pengadilan Negeri Padang yang dikenal dengan No. 22/Pdt.G/2016. PN. PDG,

Halaman 3 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Banding No.18/PDT/2017/PT.PDG untuk minta Haknya sebanyak 30 % dari Hasil aset Perusahaan PT.Putra Singgalang Prima dengan menggugat PT.Putra Singgalang Prima selaku Tergugat 1, dan ASRUL selaku Direktur Utama PT.Putra Singgalang Prima selaku TERGUGAT 2 dan ELLY SISWATI, selaku KOMISARIS PT.Putra Singgalang Prima sebagai TERGUGAT 3.perkara ini sampai ke tingkat Kasasi dengan .Reg.No.1924 K/PDT/2017, tetapi dikarenakan Penggugat MASRUL/Terlawan 1 tidak ditemukan bukti setoran Saham 30 % sebagai kewajibannya kepada Perusahaan sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sejalan dengan dasar gugatan dengan yang dituntut dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima dan menolak permohonan Kasasi yang dimohonkannya;

5. Bahwa apa yang dituangkan oleh Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 dalam gugatannya pada poin 4,5,6,7 dan 8, adalah bohong dan hanya rekayasa Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 dan ternyata gugatan Perkara Perdata No.78/Pdt.G/2018,PN.PDG, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan perkara tersebut kurang pihak, karena tidak menarik Elly Siswati sebagai Tergugat, yang berposisi sebagai Komisaris yang juga mempunyai Hak 30 %, dan Si Penjual tanah tempat berdirinya Rumah yang sedang dibangun oleh PT. Putra Singgalang Prima yaitu Penjual pertama seluas 23.030 M2, yaitu Djinar Marlis A, Dt.Rajo Engka, Nasril Dt. Mangkuto Sulaiman, Naswil Elputra dan Zondra Elvianus dan Penjual kedua seluas 8.010 M2, yaitu H. Ahmad Sjah Kapa Kapa Datuk Tan Marajo Datuk Pati Mandaro Sutan, Rajo Mampang Kunci Basi, dan Pihak BPN Koto Baru dalam Gugatan tersebut ;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 dalam gugatannya pada poin 9 adalah tidak benar, karena Penggugat 2/Terlawan 2 tidak pernah memberikan uang sebanyak Rp.65.000.000,- kepada Penggugat 1/Terlawan 1 untuk tambahan pembelian tanah PT. Putera Singgalang Prima yang berlokasi di Kabupaten Solok, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, tetapi uang yang berjumlah Rp.65.000.000,- tersebut adalah uang Penggugat 2/Terlawan 2 yang dipergunakan untuk menebus sertifikat Rumah kedua orang tua kami yang di Parak Gadang yang sebelumnya digadaikan sebanyak Rp.240.000.000,- oleh Penggugat 2/Terlawan 2 sendiri, kemudian Pinjaman tersebut tidak pernah dicicil, akhirnya rumah tersebut disita oleh Bank, oleh karena sertifikat rumah yang digadaikannya oleh Wirzon, ayah kami menangis, lalu Pelawan menebus sertifikat tersebut sebanyak Rp.175.000.000,- tetapi masih tersisa Rp.65.000.000,-, lalu Penggugat 2/Terlawan 2 juga berusaha melunasinya dengan mengambil sertifikat rumah tersebut,karena sertifikat rumah tersebut yang sebelumnya sudah dibalik

Halaman 4 dari 23 Putusan No.168 /PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan ke atas nama Penggugat 2/Terlawan 2, tanpa setahu Pelawan Lalu Penggugat 2/Terlawan 2 mengatakan telah menambah pembelian tanah untuk Perusahaan, Padahal semuanya itu adalah bohong;

7. Bahwa memang benar PT.PUTERA SINGGALANG PRIMA mempunyai aset tanah dengan cara dibeli oleh Pelawan sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 yang terletak di Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dengan Hak Guna Bangunan No.36 sekarang sisa No.288 dengan luas awal 31.040 M21 ( tiga puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar) dan sekarang sisa 19.379 M2 dengan GS.tanggal 06-10-2011 No.277/2011 atas nama PT.PUTERA SINGGALANG PRIMA;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 pada poin 11 adalah tidak benar yang mengatakan, Pelawan/Tergugat 2 saat ini PT.PUTERA SINGGALANG PRIMA dikuasai sepenuhnya oleh Pelawan/Tergugat 2 (seharusnya memang dikuasai sepenuhnya oleh Pelawan) tetapi tidak demikian adanya karena Sertifikat tanah perumahan tersebut, sekarang berada ditangan Penggugat 2/Terlawan 2 sehingga Pelawan tidak bisa mengajukan pemecahan sertifikat ke Badan Pertanahan Kab Solok sampai sekarang, adapun perbuatan Penggugat 2/Terlawan 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Pelawan, karena memang seharusnya semua aset PT.Putera Singgalang Prima dikuasai semua oleh Pelawan;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 dalam gugatannya pada poin 12 sampai poin 21 tidak bisa diterapkan terhadap Tergugat 1 dan 2/Pelawan, karena pada dasarnya Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 sangat mengetahui kalau sebenarnya memasukan nama Penggugat 1/Terlawan 1 kedalam Perusahaan adalah untuk melengkapi pendirian PT.PUTERA SINGGALANG PRIMA, oleh karena itu walaupun nama Penggugat 1/Terlawan 1 ada dalam perusahaan tersebut tetapi Penggugat 1/Terlawan 1 tidak pernah setor saham sepersen pun kedalam perusahaan tersebut, apalagi Penggugat 2/Terlawan 2 tidak ikut sebagai Pengurus PT.Putra Singgalang Primayang namanya tidak ada dalam perusahaan tersebut;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 pada poin 22 dan 23 adalah tidak benar dan sangat berlebihan, karena apapun yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan 2/Pelawan terhadap tanah milik Perusahaan PT.PUTERA SINGGALANG PRIMA termasuk menjualnya dan menikmati hasil dari penjualan tanah tersebut tidak pernah merugikan Penggugat/Terlawan, karena asal tanah tersebut adalah pembelian Pelawan sendiri, oleh karena itu menjual dan menikmati hasilnya

Halaman 5 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan karena sudah sepatasnya gugatan Penggugat 1/Terlawan1 dan Penggugat 2/Terlawan 2 ditolak saja;

11. Bahwa sangat berlebihan yang dikatakan Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 dalam gugatannya pada poin 24 dan 25 yang menuntut laba atas perusahaan sebanyak 30 %, karena tidak pernah setor saham dan dari mana datangnya hak Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 atas aset Perusahaan tersebut, kemudian mengatakan tidak ada hak Tergugat 1,2/Pelawan terhadap sisa tanah milik Perusahaan adalah pernyataan yang sangat mengada-ada tetapi justru semua aset perusahaan tersebut adalah milik Tergugat1,2/Pelawan sepenuhnya;
12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 dalam gugatannya pada poin 26 sampai dengan poin 31 tersebut tidak hubungannya dengan aset PT.PUTERA SINGGALANG PRIMA, karena semua yang diuraikan pada poin tersebut adalah peristiwa Rumah kedua orang tua Pelawan dengan Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 yang terletak di Parak Gadang yang sertifikat tanahnya pernah digadaikan oleh Penggugat 2/Terlawan 2 ke Bank, karena hutang tersebut tidak pernah dicicil akhirnya rumah tersebut di Sita oleh Bank dan sampai akan dilelang dan setelah semua hutang dibayar maka rumah tersebut tidak jadi dilelang. Untuk jelasnya lagi Rumah di Parak Gadang tersebut tidak ada hubungannya dan bukanlah merupakan aset PT.PUTERA SINGGALANG PRIMA, dan sangat tidak masuk akal ada saja sejumlah uang yaitu Rp.163.000.000,- katanya keuntungan Perusahaan di Sungai Lareh padahal perusahaan yang di Sungai lareh tersebut adalah usaha Pelawan sendiri dan Pelawan tidak pernah menghitung-hitung apakah dapat untung atau rugi, terus dari mana datangnya, tau-tau Penggugat 1 mengatakan uang tersebut adalah hak dari Penggugat1/Terlawan 1;
13. Bahwa sangat berlebihan permohonan dari Penggugat 1,2/Terlawan1,2 untuk meminta diletakkan Sita Jaminan terhadap aset dari PT.PUTERA SINGGALANG PRIMA, yang tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat1,2/Terlawan 1,2.oleh karena itu Pelawan mohon untuk menolak permohonan dari Penggugat 1,2 /Terlawan 1,2;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah Pelawan uraikan diatas, maka Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak dan memeriksa ulang kembali perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
2. Membatalkan Putusan No.78/Pdt.G/2018/PN.PDG.
3. Menghukum Penggugat 1,2/Terlawan 1,2 untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Terlawan / Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Terlawan / Para Penggugat, yang dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1994 Penggugat 1, 2 dengan Tergugat 2 mendirikan sebuah perusahaan dengan nama PT PUTERA SINGGALANG PRIMA. Didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Putera Singgalang Prima tanggal 1 Juli 1994 No. 1 yang dibuat pada Notaris Hendri Final, S.H.;
2. Bahwa antara Penggugat 1, 2 dan Tergugat 2, merupakan saudara, yang sama-sama mendirikan perusahaan yang bernama PT PUTERA SINGGALANG PRIMA, dimana nama yang muncul dalam perusahaan tersebut adalah Penggugat 1 dan Tergugat 2, sedangkan modal perusahaan ditanggung oleh Penggugat 2;
3. Bahwa untuk membuktikan PT PUTERA SINGGALANG PRIMA adalah perusahaan keluarga, Penggugat 1, 2 dan Tergugat 2, maka pada tanggal 11 November 1996, dibuatlah Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat 1, 2 dan Tergugat 2, yang diketahui oleh orang tua Penggugat 1, 2 dan Tergugat 2, isi pernyataan tersebut adalah: *"berdasarkan Akta Notaris Hendri Final, S.H. yang BERKEDUDUKAN DI PADANG tentang pendirian Perusahaan PT. Putera Singgalang Prima tanggal 1 Juni 1994, dengan ini kami menyatakan: Kepemilikan Saham Wirzon B 30%, Asrul B, 30% , Masrul B 30% , PT. Putera Singgalang Prima 10 %;*
4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012 sudah dilakukan penyesuaian Akta PT. Putera Singgalang Prima dengan Akta No. 7, Pada Notaris Ja'far, S.H., disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT);
5. Bahwa PT PUTERA SINGGALANG PRIMA didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha dalam Bidang Real Estate dan/atau Pembangunan Perumahan (*Developer*), menjalankan usaha bidang perdagangan, pemborongan bangunan dan lain-lain;
6. Bahwa berdasarkan Akta Perseroan Terbatas P.T. Putera Singgalang Prima Tanggal 1 Juli 1994 No. 1 yang dibuat pada Notaris Hendri Final, S.H., *juncto* Akta No. 7 Tahun 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Ja'afar, S.H. sebagai Direktur Utama adalah Asrul (Tergugat 2), Direktur Masrul (Penggugat 1) dan Elly Siswati Komisariss;
7. Bahwa Modal Dasar PT PUTERA SINGGALANG PRIMA berjumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terbagi atas 200 (dua ratus) helai saham, masing-masing saham bernilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. Bahwa karena Penggugat 2 sebagai PNS, maka dalam Akta dibuat modal dasar PT.

Halaman 7 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTERA SINGGALANG PRIMA tersebut terdiri atas ASRUL (Tergugat 2) sebanyak 40 (empat puluh) helai saham, dengan bernilai nominal Rp40.000.000,- (seluruhnya empat puluh juta rupiah); MASRUL (Penggugat 1) tersebut, sebanyak 30 (tiga puluh) helai saham, dengan bernilai nominal seluruhnya Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), ELLY SISWATI (istri Tergugat 2), sebanyak 30 (tiga puluh) helai saham, dengan bernilai nominal seluruhnya Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), hal ini dibuat karena antara Penggugat 1, 2 dan Tergugat 2 saling meyakini, karena mereka berkeluarga;

9. Bahwa karena PT PUTERA SINGGALANG PRIMA, bergerak dalam bidang Developer, maka pada tanggal 14 Juni 1996, Penggugat 2 memberikan uang kepada Penggugat 1 sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pembelian tanah PT. Putera Singgalang Prima yang berlokasi di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
10. Bahwa pada tanggal 4 Maret 1997, PT PUTERA SINGGALANG PRIMA mempunyai aset tanah dengan cara dibeli yang terletak di Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36 sekarang sisa Nomor: 288 dengan Luas awal 31.040 M2 (tiga puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar) dan sekarang sisa 19.379 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 06-10-2011 no. 277/2011 atas nama PT. PUTERA SINGGALANG PRIMA BERKEDUDUKAN DI PADANG;
11. Bahwa PT PUTERA SINGGALANG PRIMA (Tergugat 1) saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat 2, sehingga Penggugat 1 dan 2, tidak melakukan tindakan apapun terhadap Tergugat 1;
12. Bahwa Kewajiban Direksi Memegang Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur mengenai kewajiban direksi untuk memegang Daftar Pemegang Saham ("DPS"), yaitu:
  - 1) *Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:*
    - a. *Nama dan alamat pemegang saham;*
    - b. *Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;*
    - c. *Jumlah yang disetor atas setiap saham;*
    - d. *Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan*





*fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;*

e. *Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).*

2) *Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.*

3) *Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.*

4) *Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.*

5) *Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.*

13. Bahwa sudah seharusnya kewajiban Tergugat 2 untuk melaksanakan Pasal 50 UU PT, dengan memasukkan Penggugat 1 sebagai Pemegang saham dengan membuat mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

a. *Nama dan alamat pemegang saham;*

b. *Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;*

c. *Jumlah yang disetor atas setiap saham;*

d. *Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;*

e. *Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain.*

14. Bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), menyatakan: (1) *Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.* (2) *Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.* Selanjutnya pada Pasal 64 (1) *Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris*



atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;

15. Bahwa Pasal 66 UU PT, (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: (a) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; (b) laporan mengenai kegiatan Perseroan; (c) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (d) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; (e) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; (f) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; (g) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 67 UU PT, menyatakan: (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau



anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

16. Bahwa Pasal 69 UU PT, menyatakan: (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Selanjutnya Pasal 71 UU PT, menyatakan: (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
17. Bahwa Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UU PT, tidak pernah dilakukan oleh Tergugat 1 dan 2, termasuk melibatkan Penggugat 1, sehingga perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang tidak melaksanakan UU PT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat 1 dan 2 harus melaksanakan Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UUPT ;
18. Bahwa karena saat ini PT PUTERA SINGGALANG PRIMA, dibawah pengusaan Tergugat 2, maka secara hukum Tergugat 2 harus melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuat laporan perusahaan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan;
19. Bahwa Tergugat 2 yang bertindak selaku Direktur Utama PT PUTERA SINGGALANG PRIMA dan atas persetujuan Komisaris telah melakukan penjualan sebahagian aset PT PUTERA SINGGALANG PRIMA berupa tanah Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36 sekarang sisa Nomor: 288 dengan Luas 31.040 M2 (tiga puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar), dimana luas tanah yang telah dijual oleh Tergugat 2 dengan persetujuan Tergugat 3 seluas 11.538 M2 (sebelas ribu lima ratus tiga puluh delapan meter buju sangkar) dengan sisa seluas 19.379 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama

Halaman 11 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PUTERA SINGGALANG PRIMA BERKEDUDUKAN DI PADANG;

20. Bahwa terhadap aset perusahaan tersebut Tergugat 2 sebagai Direktur Utama tidak transparan, sehingga tidak jelas jumlah aset yang masih ada pada perusahaan;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyatakan: "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan";
22. Bahwa berdasarkan Pasal 61 UU PT, Penggugat adalah pemegang saham yang dirugikan atas tindakan Tergugat 1 dan 2 yang melakukan penjualan tanah milik perusahaan;
23. Bahwa perbuatan Tergugat 2 yang menjual tanah perusahaan seluas 11.538 M2 (sebelas ribu lima ratus tiga puluh delapan meter bujur sangkar) di Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36 sekarang sisa Nomor: 288 dimana hasilnya dinikmati oleh Tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa karena Penggugat 1 sebagai pemegang saham belum mendapatkan laba atas perusahaan, maka sudah seharusnya Penggugat memperoleh 30 % (tiga puluh persen) dari tanah aset perusahaan di Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36 sekarang sisa Nomor: 288 dengan Luas 31.040 M2 (tiga puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar), dimana hak Penggugat yaitu seluas 9.312 M2 (sembilan ribu tiga ratus dua belas meter persegi);
25. Bahwa karena saat ini sisa tanah di Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36 sekarang sisa Nomor: 288 dengan Luas 19.379 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), maka tidak ada hak Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas tanah 19.379 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) tersebut;
26. Bahwa pada tahun 2001, berdasarkan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah II Medan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Padang Nomor: 143/WPN.01/KP.040/2001, perihal: Pemberitahuan Rencana Penjualan Barang Sitaan Nomor Register:00-09-0125, yang ditujukan kepada Saudara Asrul (Tergugat 2), dimana isi surat tersebut adalah: "*dengan ini diberitahukan bahwa barang*

Halaman 12 dari 23 Putusan No.168 /PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jaminan dan/atau harta kekayaan milik Saudara yang telah disita sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Nomor: 19/PUPNC.04/2001 tanggal 28 Maret 2001 akan segera dilelang/dijual dimuka umum sesuai dengan perintah Ketua PUPN Cabang Padang Nomor: SPPBS-76/PUPNC.04/2001 tanggal 16 April 2001. Untuk membatalkan pelelangan, Saudara dapat segera melunasi hutang Negara C.q yang menurut pembukuan kami tercatat sebesar Rp. 76.150.756,- (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);*

27. Bahwa harta yang akan dilelang tersebut adalah aset Tergugat 1 (Perusahaan) atas nama Tergugat 2;
28. Bahwa untuk membayar hutang Tergugat 1 tersebut, maka Penggugat 2 melunasinya sejumlah Rp. Rp. 76.150.756,- (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan jaminan tanah SHM No. 237 Gambar Situasi No. 1962 tanggal 26 Juni 1993 seluas 208 M2 atas nama Drs. Wirzon, M.S dan SHM No. 238 Gambar Situasi No. 1961 tanggal 26 Juni 1993 seluas 160 M2 atas nama Drs. Wirzon, M.S berikut bangunan rumah berdiri diatasnya, terletak di Komplek Perumahan Cendana Andalas Blok CC/11-12 RT 04 RW II, Kelurahan Sarang Gagak, Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
29. Bahwa terhadap hutang perusahaan sejumlah Rp76.150.756,- (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), tersebut, maka akan dibayar dengan tanah aset perusahaan Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36 sekarang sisa Nomor: 288 dengan Luas 19.379 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) , dengan harga 7000 (tujuh ribu) permeter ditahun 2001, sehingga Rp76.150.756,- (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dibagi 7000 (tujuh ribu) berjumlah 10.878 M2 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) digenapkan 10.067 M2 (sepuluh ribu enam puluh tujuh meter persegi);
30. Bahwa tanah seluas 10.878 M2 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang diambil dari tanah aset perusahaan Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36 sekarang sisa Nomor: 288 dengan Luas 19.379 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) , adalah hak Penggugat 2 atas pembayaran hutang Tergugat 1 atas nama Tergugat 2 sejumlah Rp 76.150.756,- (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
31. Bahwa selama perusahaan berjalan Tergugat 2 juga tidak membayar keuntungan perusahaan sejumlah Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah), yaitu keuntungan dari kegiatan perusahaan di Sungai Lareh Padang, Gunung Pangilun

Halaman 13 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dan Kabupaten Solok. Yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat 1 dan uang sejumlah Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) adalah hak Penggugat 1;

32. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar, cukup beralasan bagi Penggugat 1 dan 2 meminta diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah aset Tergugat 1 terletak di Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36 sekarang sisa Nomor: 288 dengan Luas awal 31.040 M2 (tiga puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar) dan sekarang sisa 19.379 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan) surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 06 – 10- 2011 no. 277/2011 atas nama PT. PUTERA SINGGALANG PRIMA BERKEDUDUKAN DI PADANG dan melarang Tergugat 1 dan 2 menjual, membaliknamakan kepada pihak yang tidak sah, menjadikan hak tanggungan, dan bentuk perbuatan hukum lainnya yang bertentangan maksud dari gugatan ini sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
33. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per-hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat 1 dan 2 untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Perbuatan Tergugat 2 yang menjual Tanah Perusahaan seluas 11.538 M2 (sebelas Ribu Lima Ratus Tiga puluh delapan Meter bujur sangkar) di Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatra Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.36 sekarang sisa Nomor 288 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 14 dari 23 Putusan No.168 /PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat 2 mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, dengan memasukan Penggugat 1 sebagai pemegang saham yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain.
4. Menyatakan Tergugat 1 dan 2 wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuat laporan perusahaan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan PT. Putera Singgalang Prima;
5. Menyatakan dan memerintah Tergugat 1 dan 2 untuk melaksanakan Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UU PT;
6. Menyatakan TIDAK ADA HAK para Tergugat atas sisa tanah aset perusahaan PT. Putera Singgalang Prima terletak di Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36 sekarang sisa Nomor: 288 dengan Luas awal 31.040 M2 (tiga puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar) dan sekarang sisa 19.379 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan) surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 06 – 10- 2011 no. 277/2011 atas nama PT. PUTERA SINGGALANG PRIMA BERKEDUDUKAN DI PADANG;
7. Menyatakan Penggugat 1 sebagai pemegang saham belum mendapatkan laba atas perusahaan, maka Penggugat memperoleh dan berhak 30 % (Tiga Puluh Persen) dari tanah terletak di Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36 sekarang sisa Nomor: 288 dengan Luas awal 31.040 M2 (tiga puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar) dan sekarang sisa 19.379 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan) surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 06 – 10- 2011 no. 277/2011 atas nama PT. PUTERA SINGGALANG PRIMA BERKEDUDUKAN DI PADANG yaitu seluas 9.312 M2 (sembilan ribu tiga ratus dua belas meter persegi);
8. Menyatakan hutang Tergugat 1 sejumlah Rp. 76.150.756,- (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dibayar dengan tanah aset perusahaan terletak di Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36 sekarang sisa Nomor: 288 dengan Luas awal 31.040 M2 (tiga puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar) dan sekarang sisa 19.379 M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan) surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 06 – 10- 2011 no. 277/2011 atas nama PT. PUTERA SINGGALANG PRIMA BERKEDUDUKAN DI PADANG, dengan harga 7000 (tujuh ribu) permeter ditahun 2001, sehingga Rp. 76.150.756,- (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dibagi 7000 (tujuh ribu) berjumlah 10.878 M2 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) digenapkan 10.067 M2 (sepuluh ribu enam puluh tujuh meter persegi);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak Penggugat 1 atas keuntungan perusahaan dari kegiatan perusahaan di Sungai Lareh Padang, Gunung Pangilun Padang dan Kabupaten Solok sejumlah Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
10. Meletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah asset Tergugat 1 dari tanah terletak di Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36 sekarang sisa Nomor: 288 dengan Luas awal 31.040 M2 (tiga puluh satu ribu empat puluh meter bujur sangkar) dan sekarang sisa 19.379 M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan) surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 06 – 10- 2011 no. 277/2011 atas nama PT. PUTERA SINGGALANG PRIMA BERKEDUDUKAN DI PADANG dan melarang Tergugat 1 menjual, membaliknamakan kepada pihak yang tidak sah, menjadikan hak tanggungan, dan bentuk perbuatan hukum lainnya yang bertentangan maksud dari gugatan ini sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap apabila Para Tergugat ingkar;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
13. Menghukum para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau: Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 16 dari 23 Putusan No.168 /PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Para Pelawan/ Para Tergugat /Para Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 78/Pdt Plw/2018/PN Pdg tanggal 20 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Pelawan semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Perlawanan (Verzet) terhadap Putusan Verstek Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 24 September 2018 adalah tepat dan beralasan hukum;
- Menyatakan Para Pelawan semula Para Tergugat adalah Pelawan yang benar;
- Membatalkan Putusan Verstek Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 24 September 2018;
- Menyatakan gugatan Para Terlawan semula Para Penggugat Tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terlawan semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.911.000,- (Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Terlawan/Para Penggugat/ Para Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 78/Pdt.Plw/2018/PN.Pdg, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Hukum Para Pelawan /Para Tergugat/Para Terbanding dengan relas tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terlawan/ Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 19 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 19 September 2019, dan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Hukum Para Pelawan / Para Tergugat/Para Terbanding dengan relas tanggal 19 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pelawan /Para Tergugat /Para Terbanding tanggal 30 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 September 2019, dan

Halaman 17 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Para Terlawan/Para Penggugat /Para Pembanding dengan relas tanggal 30 September 2019 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Kuasa Para Terlawan/Para Penggugat /Para Pembanding, dan Kuasa Hukum Para Pelawan /Para Tergugat /Para Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang dengan relas pemberitahuan tertanggal 9 September 2019 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Terlawan/Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Para Terlawan/Para Penggugat Para Pembanding, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 78/Pdt.Plw/2018/PN Pdg yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang (Hakim PN padang) dalam perkara *a quo*, halaman 31 dan 32, yang pada prinsipnya menyatakan, Pelawan adalah Pelawan yang benar dan Perlawanan Pelawan diterima;
- Bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru. Perlawanan dalam perkara *a quo* sudah lewat waktu;
- Bahwa Pasal 153 ayat (2) RBg menyatakan: *"jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (Verzet) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) masih diterima sampai pada hari ke 8 sesudah peneguran seperti yang tersebut dalam pasal 207 RBG..."*

Pasal 207 R.Bg menyatakan: *"jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan itu dengan kamumannya sendiri maka pihak yang dimenangkan dapat memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat..."*

- Bahwa pasal 207, menggariskan permohonan peringatan atau permohonan eksekusi tidak wajib. Sehingga dengan permohonan Perlawanan yang diajukan pelawan adalah SUDAH LEWAT WAKTU, yaitu lewat waktu 14 hari. Oleh karena itu beralasan secara hukum untuk tidak menerima perlawanan para Pelawan.
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim PN Padang dalam perkara *a quo*, dalam putusannya halaman 38 dan 39, pada prinsipnya menyatakan, Bukti P -2 dan P – 11 hanyalah akta dibawah tangan dan bukti P – 11 dibuat tahun 2006, sehingga dikesampingkan oleh majelis hakim;

Halaman 18 dari 23 Putusan No.168 /PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN padang dalam perkara a quo adalah keliru.  
Bahwa bukti P – 2 dan P - 11, dibuat berdasarkan perjanjian/kesepakatan Para Pihak.  
Ada Penggugat1 , 2 dan Tergugat (Pelawan). Bukti P – 2 ini sah secara hukum.
- Bahwa menurut hukum, syarat untuk sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian; (3) Mengenai suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal;
- Bahwa menurut Ricardo Simanjuntak SH, LLM, ANZIP, CIP, dalam bukunya “Teknik Perancangan Kontrak Bisnis”, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 2006, hal 123, menyatakan keempat syarat di atas dapat dibagi dalam dua bagian. Syarat pada poin 1 dan 2 menyangkut subjek (orang) dari perjanjian tersebut. Bila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*voidable, vernietigbaar*). Syarat pada poin 3 dan 4 menyangkut objek (prestasi) perjanjian, dan tidak terpenuhinya syarat tersebut akan membuat perjanjian batal demi hukum (*null and void, nieteig*);
- Bahwa mengenai syarat perjanjian Pasal 1320 di atas, pakar hukum perikatan MUNIR FUADY, S.H., M.H., LL.M. dalam buku “Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)”, cetakan II, penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 35, juga mengemukakan bahwa syarat kesepakatan kehendak dalam melakukan pengikatan, bersama-sama dengan syarat kewenangan berbuat, merupakan syarat subjektif. Dan Prof. SUBEKTI, SH dalam buku “Hukum Perjanjian”, cetakan XVI, penerbit PT. Intermasa, halaman 22 juga menyatakan, bahwa jika syarat subjektif yang tidak dipenuhi dalam sebuah perjanjian maka sebuah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*) BUKANbatal demi hukum (*nietige, null and void*). Perjanjian dikatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat-syarat objektif;
- Bahwa selanjutnya menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- Bahwa Pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur mengenai komposisi pemegang saham. Yang terpenting dalam pendirian PT adalah PT tersebut didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham;

Halaman 19 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian, setiap pendiri PT tersebut wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan (Pasal 7 ayat (2) UUPT). Akan tetapi, dalam UUPT tidak diatur berapa maksimal bagian saham yang dapat diambil oleh setiap pemegang saham. Pada praktiknya, ada saja PT yang salah satu pemegang sahamnya hanya mempunyai saham 1% dalam perseroan atau memiliki jumlah saham yang dapat dikatakan terlalu kecil. Biasanya pemegang saham ini hanya untuk memenuhi ketentuan bahwa PT harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- Bahwa bukti P – 2 dan P - 11 adalah UU bagi Para Penggugat dan Para Tergugat atau Pelawan dan Terlawan. Artinya bukti P – 2 haruslah dinyatakan sah.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada halaman 40 sampai dengan 44, yang pada prinsipnya adalah menyatakan Penggugat 2 tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan Gugatan;
- Bahwa pertimbangan tersebut, keliru, karena Penggugat adalah pemegang saham, berdasarkan Bukti P – 2 dan P – 11. Serta didukung oleh bukti-bukti lainnya, yaitu Bukti P – 3 sampai dengan Bukti P -10;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang mengenyampingkan bukti Penggugat/Terlawan adalah merupakan putusan yang keliru, karena dalam pembuktian, Bukti Penggugat/Terlawan tidak dibantah oleh Tergugat atau Pelawan.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Para Pelawan/Para Tergugat/Para Terbanding, tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Padang pada halaman 31 dan halaman 32 yang mempertimbangkan pada prinsipnya menyatakan Perlawanan adalah PELAWAN yang benar dan Perlawanan Pelawan dapat diterima.
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perlawanan tersebut berdasarkan relas pemberitahuan yang Pelawan terima dari Kantor Lurah Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang yang diterima oleh ASRUL ( Pelwan)pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 jam 10.30 WIB diserahkan langsung oleh Lurah Ganting Parak Gadang yaitu EDISON F.AMD sehingga Relas Pemberitahuan tersebut masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang, untuk mengajukan Perlawanan (Verstek) atas putusan tersebut sebab Putusan Verstek dalam perkara aquo sama sekali belum pernah dimintakan pelaksanaan Putusan tersebut, sehingga perlawanan terhadap Verstek tersebut masih dibenarkan oleh Undang-Undang, karena pasal 143 R.Bg belum dapat diterapkan, karena pihak yang kalah belum menerima Relas pemberitahuan putusan Verstek tersebut dan juga putusan Verstek tersebut sama sekali belum pernah dimohonkan pelaksanaan isi putusan tersebut, sehingga alasan tersebut poin pertama ini atas perlawanan

Halaman 20 dari 23 Putusan No.168 /PDT/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lewat waktu karena alasan lewat waktu tersebut hanya alasan yang dicari sebab dalam sewaktu jawab menjawab tidak ada alasan Pembanding keberatan atas Verstek tersebut, pada tingkat Banding baru Terlawan/Membantah mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Verstek jadi bukan alasan untuk dapat membatalkan suatu putusan karena sehingga alasan tersebut harus ditolak saja ;

- Bahwadalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara aquo dalam putusan halaman 38 dan 39 yang pada pokoknya menyatakan Bukti P.2 dan.serta Bukti P.11 dibuat tahun 2006 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ditemui selama dalam persidangan, karena Bukti dengan Tanda P.2 hanya merupakan akta dibawah tangan dengan kata lain Bukan merupakan Akta autentik yang dibuat di Kantor Notaris atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta sehingga keabsahannya menurut Undang-Undang dapat dikatakan akta dibawah tangan dan disamping itu Bukti P.11 adalah akata Perubahan Perusahaan yang dibuat tanggal 15 Januari 2006 akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Putera Singgalang Prima hanya tanpa sepengetahuan Direktur Utama PT.Putera Singgalang Prima ASRUL hal tersebut sudah Terbanding Bantah dalam waktu jawab menjawab dipersidangan, namun dalam Perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Putera Singgalang Prima tanggal 19 Juli 2012 Nomor 66 yang dibuat di Kantor Notaris JAAFAR, SH dimana nama-nama yang ada dalam Bukti P.11 tersebut tidak ada menjadi alasan oleh Pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara aquo, sehingga alat Bukti P.11 pada dasarnya adalah cacat hukum sehingga yang dipakai secara ilegal,mengenai perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Putra Singgalang Prima alat Bukti dengan Tanda T./PLW.10 No.17 tanggal 1 Juni 2012 adalah Sah dan Legal jo dengan Akta No 66 tanggal 19Juli 2012 terbukti bahwa Penggugat 2 ( WIRZON ) BUKAN selaku Pemegang Saham PT.Putera Singgalang Prima sehingga berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo sudah Tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehinggaPutusan yang dimohonkan Banding tersebut dapat dikuatkan ;-
- Bahwa keberatan dari semula Penggugat 2 dan Terlawan 2 Tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan Gugatan pada halaman 40 s/d 44 , dengan alasan:
- Bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan pada poin 1, diatas maka dalam poin 3 ini tidak perlu lagi untuk ditanggapi sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang tertuang dalam halaman 44 s/d 44 sudah tepat dan benar;

Halaman 21 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori Banding dan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 78/Pdt.Plw/2018/PN.Pdg, serta berita acara sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik Pembanding dimana dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil Perlawanan maupun dalil bantahan para pihak secara baik dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak seluruh keberatan Para Terlawan /Para Penggugat /Para Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya dan sependapat dan membenarkan putusan hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 78/Pdt.Plw/2018/ PN.Pdg dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terlawan /Para Penggugat /Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 78/Pdt.Plw / 2018/PN.Pdg, dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-undang RI No 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman., Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Pasal 283 RBg/163 HIR, pasal 1865 KUH Perdata Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

#### **MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Terlawan /Para Penggugat /Para/Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 78/Pdt.Plw/2018/PN.Pdg;
3. Menghukum Para Terlawan /Para Penggugat /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan No.168 /PDT/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj.Leliwaty, S.H., M.H. dan H.Taswir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Leliwaty S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

H. Taswir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Admistrasi</u>	<u>Rp 134.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	